

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penegakan hukum mengenai penyiksaan hewan di Indonesia masih terbilang lemah contoh putusan pengadilan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin dan Nomor 62/Pid/2020/PT.DPS penyiksaan yang dilakukan secara sadis serta Peraturan Undang-undang golongan tindak pidana ringan dengan hukuman yang terbilang ringan juga tetapi tidak dijatuhinya hukuman penjara dan denda yang akan membuat pelaku tidak merasa jera dan menyesali perbuatan tercela telah menyakiti hingga membunuh makhluk hidup. Dari sisi ketua dari Animals Hope Shelter Indonesia merupakan salah satu Shelter yang banyak membantu dan mendampingi kasus penyiksaan hewan di hampir seluruh wilayah Indonesia, penegakan hukum di Indonesia terbilang masih cukup sulit karena lemah dan belum merata serta banyak oknum penegak hukum yang menggampangkan penyiksaan yang dilakukan manusia kepada hewan. Dari sisi pihak kepolisian yang diambil contoh dari Polsek Serpong menjelaskan bahwa pastinya aduan masyarakat dalam kasus apapun itu akan di tindak lanjuti selama memenuhi syarat daripada laporan yang akan diselidiki lebih lanjut, tetapi jaranganya kasus penyiksaan hewan yang diterima Polsek Serpong serta tidak adanya penegakan hukum yang khusus untuk pelaku penyiksaan hewan.

Penegakan hukum yang tepat dan beorientasi kepada penyiksaan hewan penetapan wajib atau menjadi salah syarat dengan melakukan tes kejiwaan bagi siapapun pelaku kejahatan penyiksaan hewan agar menekan adanya resiko lebih besar lain di kemudian harinya. Salah satu syarat penegakan hukum juga bisa dengan melakukan penelusuran kepada keluarga pelaku atau orang orang disekitar lingkungan pelaku tentang latar belakang perilaku sehari-harinya.

B. SARAN

Penulis memberikan saran untuk pencegahan dan penanganan tindak penganiayaan hewan yaitu dengan:

1. Membuat program pemerintah untuk mengadakan sosialisasi ke lingkungan masyarakat di setiap wilayah RT atau RW memberikan edukasi mengenai larangan dan efek dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap hewan, serta sekolah dalam pendidikan moral untuk mengedukasi pembentukan karakter saling menghargai sesama makhluk hidup yang saling berdampingan dan tidak saling menyakiti.
2. Membuat syarat wajib dalam pemenuhan adopsi juga harus diterapkan dan diatur oleh *Shelter* atau *Pet Shop* di seluruh wilayah Indonesia agar mampu menjamin kehidupan hewan tersebut secara mental dan finansial sehingga meminimalisir adanya penelantaran atau kekerasan yang akan terjadi kepada hewan.